



PENETAPAN

Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan itsbat nikah, sebagaimana tersebut di atas ini dalam perkara yang diajukan oleh :

Ahmad bin M. Saleh, umur 45, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Matompo, RT.001 Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Sarla binti H. Abdul Malik, umur 42, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Matompo, RT.001 Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;

Hlm. 1 dari 12 Hlm.

Penetapan No. 0075/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali nasab (ayah kandung) Pemohon II dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Ila bin Usman dan Hasan bin Arahman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. Nurilah (P), umur 21 tahun;
 - b. Muhlisah (P), umur 18 tahun;
 - c. Dinda (P), umur 13 tahun;
 - d. Jumratul (P), umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Mbuju, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 Hlm.

Penetapan No. 0075/Pdt.P/2017 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Ahmad bin M. Saleh**) dengan Pemohon II (**Sarla binti H. Abdul Malik**) yang dilaksanakan di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu pada tanggal 10 Juli 1995 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ahmad, Nomor 5205040107720103, tanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut tanpa bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sarla, Nomor 5205044107750111, tanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut tanpa bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5205041911070007, tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah bermeterai

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0075/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P-3;

4. Asli Surat Keterangan tidak tercatat, Nomor B-121/kua/19.05/PW.01/V/2017, tanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P-4;

B. Saksi:

1. **Arsyad bin A.Azis**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Matompo, RT.001 Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1995 di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
- ✓ Bahwa menjadi wali nikah adalah Wali nasab (ayah kandung) Pemohon II bernama Abdul Malik Bin Anwar;
- ✓ Bahwa telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I dengan maskawin atau mahar berupa uang Rp. 5.000.000,- dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Ila bin Usman dan Hasan bin Arahman;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai empat orang anak bernama :
 1. Nurilah (P), umur 21 tahun;
 2. Muhlisah (P), umur 18 tahun;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0075/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dinda (P), umur 13 tahun;
 4. Jumratul (P), umur 10 tahun;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kilo, karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Mbuju Kecamatan Kilo yang tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menghubungi pihak KUA setempat, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;
 - ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah di pengadilan dalam rangka memperoleh buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak ;
2. **Julkarnain bin Maab**, umur 46. tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Matompo, RT.001 Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
 - ✓ Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1995 di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus dalam agama Islam;
 - ✓ Bahwa menjadi wali nikah adalah Wali nasab (ayah kandung) Pemohon II bernama Abdul Malik Bin Anwar;
 - ✓ Bahwa telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I dengan maskawin atau mahar berupa uang Rp. 5.000.000,- dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Ila bin Usman dan Hasan bin Arahman;
 - ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0075/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai empat orang anak bernama :
 1. Nurilah (P), umur 21 tahun;
 2. Muhlisah (P), umur 18 tahun;
 3. Dinda (P), umur 13 tahun;
 4. Jumratul (P), umur 10 tahun;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kilo, karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Mbuju Kecamatan Kilo yang tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menghubungi pihak KUA setempat, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;
- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah di pengadilan dalam rangka memperoleh buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar pengadilan dapat mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0075/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon Hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan Para Pemohon, karena pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan di di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu yang dilakukan telah sesuai dengan hukum syar'i dan dihadapan P3N Desa Mbuju, namun P3N tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo sementara Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah tersebut untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus kepentingan akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan alas pokok diajukan Pemohonan Para Pemohon tersebut yakni dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan yang akan dipertimbangkan satu per satu dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon I bernama Ahmad dan Pemohon II bernama Sarla, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0075/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang kedudukannya sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Keterangan tidak tercatat Nikah dari Kantor Urusan Agama) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk urus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah Para Pemohon sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 10 Juli 1995 di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0075/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu dengan wali Wali nasab (ayah kandung) Pemohon II bernama H. Abdul malik Bin Anwar ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali, disaksikan oleh Ila bin Usman dan Hasan bin Arahman, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. Nurilah (P), umur 21 tahun;
 2. Muhlisah (P), umur 18 tahun;
 3. Dinda (P), umur 13 tahun;
 4. Jumratul (P), umur 10 tahun;
- Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dapat diitsbatkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0075/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapliah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas, maka apabila dikaitkan dengan alasan atas kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon yang berakibat pada kerugian para pihak dibidang administrasi nikah dengan sendirinya menjadi tanggung jawab moril bagi P3N setempat karena telah menyimpang dari aturan hukum yakni Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebelum lahirnya aturan hukum baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Tarif Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama jo Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam, Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2016, tentang tidak berlakunya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum poin 1 dan petitum poin 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0075/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus akte kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Ahmad Bin M. Saleh** dengan Pemohon II, **Sarla Binti H. Abdul Malik** yang dilaksanakan pada tanggal 20 10 Juli 1995 di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 391.000,-** (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada **hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 23 Dzulqa'idah 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: **JAMALUDIN**

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0075/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh RAHMAH, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

RAHMAH, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.

Penetapan No. 0075/Pdt.P/2017 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)